**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja di luar negeri studi kasus di polresta padang, setelah melakukan penelitian penegakan hukum terhadap TPPO yang dilakukan Polresta Padang yaitu bekerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Polresta Padang melakukan penyidikan dengan mengumpulkan data tenaga kerja yang akan dipulangkan ke Indonesia dari Malaysia. Dalam melakukan proses sidik dan melakukan penangkapan tersangka mengakui perbuatannya dikenakan Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Dalam penegakan hukum terhadap TPPO sudah dilakukan sebaik-baiknya, namun ada dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor Masyarakat, dan faktor budaya.
3. Dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja di luar negeri studi kasus Polresta Padang yaitu adanya kendala permasalahan dalam penangkapan tersangka di luar negeri karna terhambatnya akses keterbatasan zona nasional dan internasional, serta pengadilan yang berbeda dan membutuhkan waktu. Proses ini bisa melibatkan masalah hukum, diplomatik, dan logistik.
4. **Saran**

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Kepolisian lebih meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui perjanjian ekstradisi, serta perencanaan dan koordinasi yang matang antara kepolisian dari negara yang melakukan penangkapan dan negara tujuan.
2. Kepolisian harus lebih pro aktif memberikan penyeluruhan kepada masyarakat terutama tenaga kerja yang ingin bekerja diluar negeri mereka harus waspada kepada yang mengatasnamakan agen tenaga kerja dengan mengkonfirmasikan kepada dinas tenaga kerja setempat. apakah terdaftar atau tidak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku**

Apeldoorn, L. V., 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Cet. Keduapuluh, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Kelik Pramudya, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yistisia, Yogyakarta

Jimly Asshidiqqie, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretaris Jendral dan Kepatiteraan MKRI, Jakarta.

Laurensius Arliman, 2015, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta.

Libby SinlaEloe dan Paul SinlaEloe, 2017, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rumah Perempuan Kupang dengan dukungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indoneisa.

Maiyestati, 2010, Hukum Ketenagakerjaan, Bung Hatta University Press, Oktober 2010.

Muhammad Kamal, 2019, Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Indonesia, CV. Social Politic Genius (SIGn).

Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Syamsuddin Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Pres, Jakarta

Zainudin Ali, 2000, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanime Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

**Sumber Lainnya**

Ayu Veronika, Kabib Nawawi, Erwin, 2020, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster, *PAMPAS:* *Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 3

CNN Indonesia, 2021, Sejarah Berdirinya Polri, Berawal dari Masa Majapahit, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210528132449-31-647863/sejarah-berdirinya-polri-berawal-dari-masamajapahit#:~:text=Polri%20didirikan%20pada%201%20Juli,khusus%20pengamanan%20dengan%20sebutan%20Bhayangkara.

Fikri Latukau, 2019, Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana’, Tahkim, Vol. XV No. 1, Juni 2019.

Frence M. Wantu, 2007, Antonomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Falkutas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol.19 No 3 Oktober

Herru Iriawan, 2023, Ungkap Perdagangan Orang ke Luar Negeri Polisi di Padang Diganjar Penghargaan, Sumbarkita, <https://sumbarkita.id/ungkap-perdagangan-orang-ke-luar-negeri-polisi-di-padang-diganjar-penghargaan/>

Maksum Rangkuti, 2023, Proses Hukum Acara Pidana, Jurnal UMSU, <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/>

Mekari Talenta, 2022, Berbagai Macam Tenaga Kerja di Indonesia, Ini Penjelasan dan Contohnya, Berbagai Macam Tenaga Kerja di Indonesia, Ini Penjelasan dan Contohnya (talenta.co)

Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No 3 September 2008.

Syamsudin, 2020, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban, Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari – April, Tahun 2020.

Website Resmi Polri, <https://polri.go.id/struktur-organisasi>, Diunduh pada tanggal 20 januari 2024

Wesite Resmi Polresta Padang, <https://restapadang.wordpress.com/> Di unduh pada tanggal 22 januari 2024